

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah adalah berdasarkan ketentuan (pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003) pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya, sehingga pengusaha dilarang menghalangi pekerjanya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya, dan apabila pekerja tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah maka pengusaha melanggar ketentuan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang berdasarkan (ketentuan pasal 185), dan apabila pengusaha tidak memberikan upah terhadap pekerja yang kehilangan hak beribadah berdasarkan (ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf e) maka pengusaha mendapatkan akibat hukum yaitu sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan (ketentuan pasal 186 ayat (1) ) apabila pengusaha menghalangi hak pekerja untuk beribadah terdapat unsur ancaman terhadap pekerja maka pengusaha mendapatkan akibat hukum dari perbuatannya berdasarkan (ketentuan pasal 175 KUHP)
  
- 2) Upaya Hukum pekerja terhadap perusahaan yang menghalangi hak beribadah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 yaitu dengan dua tahapan yaitu non litigasi di dalam tahapan non litigasi ada perundingan bipartid ( pasal 1 angka 10 jo pasal 3 ayat (1), jo pasal 4 ayat (1),(2) ), jika tidak di temukan hasil maka dilakukan tahap mediasi( pasal 1 angka 11 jo pasal 1 angka 12 jo pasal 8 jo pasal 13 ayat (1) jo pasal 13 ayat

(2) ), selanjutnya tahap konsiliasi ( pasal 1 angka 13 jo pasal 17 ayat (1) jo pasal 20 jo pasal 21 jo pasal 23 jo pasal 24 jo pasal 25 ), dan tahap terakhir penyelesaian hubungan industrial pada tahap non litigasi yaitu arbitrase ( pasal 1 angka 15 jo pasal 30 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1),(2),(3) jo pasal 40 ayat (1),(2),(3) jo pasal 41 jo pasal 42). Apabila didalam tahapan upaya hukum non litigasi tidak menemukan hasil maka dilakukan tahap litigasi dengan cara mengajukan gugatan perselisihan hilangnya hak beribadah bagi pekerja ,apabila tidak menemukan hasil terkahir yaitu gugatan onrechmatigedad ke pengadilan hubungan industrial berdasarkan (pasal 55 jo pasal 56 jo pasal 57 ).

## **1.2 Saran**

Pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan Pengusaha waib memberikan kesempatan bagi pekerja ibadah yang diwajibkan oleh agamanya dlam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait dengan ibadah yang diwajibkan agamanya karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait melaksanakan ibadah wajib agamanya yang diwajibkan kepada pengusaha untuk memberikan kesempatan beribadah bagi pekerja,dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait macam macam ibadah wajib yang wajib diberikan kesempatan bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah sehingga di khawatirkan semakin banyak perselsihan antara pengusaha dan pekerja terkait pekerja yang kehilangan beribadah dan sehingga semakin banyak pekerja yag kehilangan haknyaa untuk melaksanakan ibadah.